

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Dinna Nabillah Dytiayu

NPP. 30.0233

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0233@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Mulyadi, SP,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The implementation of non-cash transactions as stated in the Riau Governor's Instruction has not been fully implemented and there are still obstacles that arise. This is in accordance with the direction of the Minister of Home Affairs for regions to carry out non-cash transactions in stages by taking into account regional conditions and readiness*

Purpose: *The purpose of this study is to find out and analyze the financial performance of the Sleman Regency Local Government in 2017-2022, what are the inhibiting factors and efforts of the Sleman Regency Regional Government in overcoming financial performance obstacles.*

Method: *The research method in writing this thesis uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

Result : *There is a standard procedure that is implemented in the implementation of non-cash transactions in Tuah Madani District, Pekanbaru City, namely through the Bank Riau Kepri CMS (Cash Management System) system which is usually used to make civil servant salaries. Non-cash transactions are also applied to direct expenditures and indirect expenditures. Capital expenditures include the purchase of computers, air conditioners, work desks, chairs, and so on. Indirect expenditures such as payment of salaries and honoraria. The Pekanbaru City Government experienced problems in financial management, especially in the Tuah Madani District area because the Tuah Madani District was an expansion of the Tampan District, both in terms of income and expenditure (expenditures).*

Conclusion: *Regional financial management in the implementation of non-cash transactions carried out in Tuah Madani District in implementing non-cash applications is not consistent and still needs to be improved. The government continues to increase the efforts that must be made in improving this non-cash transaction system, such as related to internet connection barriers which are often interrupted, the sub-district tries to always coordinate with internet network service providers. Thus these obstacles can be minimized.*

Keywords: *Implementation, Transaction, Cashless, Regional Financial Management*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pelaksanaan transaksi nontunai sebagaimana tertuang dalam Instruksi Gubernur Riau belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih terdapat kendala yang muncul. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar daerah melaksanakan*

transaksi nontunai secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai dalam penertiban administrasi keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, hambatan yang terjadi, dan upaya yang dilakukan pemerintah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, terdapat standar prosedur yang diimplementasikan dalam penerapan transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu melalui sistem CMS (*Cash Manajemen System*) Bank Riau Kepri yang biasanya dipergunakan untuk mentransfer gaji PNS. Transaksi non tunai juga diterapkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja modal contohnya pembelian komputer, AC, meja kerja, kursi, dan sebagainya. Belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji dan honor. Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama pada wilayah Kecamatan Tuah Madani karena Kecamatan Tuah Madani merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, baik dalam pendapatan maupun belanja (pengeluaran). **Kesimpulan:** Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai yang dilaksanakan di Kecamatan Tuah Madani dalam menerapkan aplikasi non tunai belum konsisten dan masih harus ditingkatkan. Pemerintah terus meningkatkan upaya yang harus dilakukan dalam penyempurnaan sistem transaksi non tunai ini seperti terkait hambatan koneksi internet yang sering kali terganggu, pihak kecamatan berupaya selalu berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa jaringan internet. Dengan demikian hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Kata kunci: Implementasi, Transaksi, Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan otonomi kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menekankan dalam otonomi daerah, pemerintah dan pembiayaan urusan daerah, yang dilakukan dengan memetakan sumber-sumber pendapatan keuangan daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri merupakan alat yang menjamin timbulnya kedisiplinan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah (Yani, 2002). Untuk menjamin penyusunan APBD secara baik dan benar, perlu diciptakan suatu landasan administrasi pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain tata cara dan teknis anggaran daerah yang harus dikuasai dan dipatuhi secara ketat. Dalam pelaksanaannya APBD yang menopang kehidupan suatu daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menetapkan pedoman pengelolaan fiskal dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan menjaga pemerataan dan keseimbangan sumber daya moneter antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 910/1866/SJ tanggal 27 April 2017 yang berisi Implementasi Transaksi Non Tunai, dimana transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan suatu instrumen yang berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tindakan Pencegahan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah, yang keduanya mensyaratkan bahwa Pemerintah Daerah mulai menerapkan transaksi nontunai secara bertahap mulai paling lambat 2018.

Pembayaran non-tunai merupakan jawaban atas perlunya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Transaksi non-tunai memiliki keunggulan dibandingkan pembayaran tunai konvensional, antara lain prosesnya lebih cepat. Selain itu, sistem transaksi non-tunai dinilai lebih praktis, efisien, sederhana bahkan dapat mendukung perekonomian dengan meningkatkan peredaran uang. Penerapan sistem *cashless* ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan.

Teknologi telah diterapkan untuk membantu Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan pemerintahannya secara lebih efisien, khususnya di bidang sistem pembayaran yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Upaya menuju arah desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka memenuhi mandatnya untuk melaksanakan prinsip desentralisasi dalam hal informasi transaksi, Pemerintah Kota Pekanbaru memanfaatkan kemajuan teknologi dan secara bertahap mengubah semua sistem transaksi nontunai sebagai bagian dari pelaksanaan administrasinya (Sari, 2019). Pemerintah Kota Pekanbaru kini lebih mudah memproses pembayaran atau transaksi belanja daerah berkat maraknya penerapan Transaksi Non Tunai hingga ke tingkat Kelurahan. Namun karena usianya yang masih muda, penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di Kota Pekanbaru mengalami berbagai kendala dan hambatan, artinya Transaksi Non Tunai belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan dan masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama pada wilayah Kecamatan Tuah Madani karena Kecamatan Tuah Madani merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, baik dalam pendapatan maupun belanja (pengeluaran). Pengelolaan keuangan di Kecamatan Tuah Madani memiliki rintangan eksternal seperti kurangnya infrastruktur yang sesuai dan aturan yang sudah ketinggalan zaman. Pegawai tidak mampu beradaptasi pada era digitalisasi juga menghambat proses pelayanan kepentingan masyarakat. Akibatnya masih terjadinya pembayaran upah secara tunai, namun dalam penerapannya, pembayaran upah secara tunai dianggap tidak efektif dan menimbulkan ancaman korupsi. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengikuti Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Tujuan berlakunya peraturan ini adalah untuk melaksanakan transaksi dalam mekanisme APBD dengan jumlah yang benar, aman, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta mencegah munculnya tindak pidana korupsi. Setiap transaksi keuangan yang dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan dengan transaksi Non Tunai terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Zeffri Setiawan dan kawan-kawan dengan judul *A New Era of Government Financial Management: A Case Study of Non-Cash Policies in Local Government* tahun 2021 dengan tujuan untuk menyelidiki unsur-unsur yang memfasilitasi dan menghambat yang terlibat dalam proses Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi transaksi non tunai berasal dari komunikasi dan sumber daya keuangan. Implementasi kebijakan transaksi non tunai sudah berjalan dengan baik ditinjau dari pemahaman pelaksana terhadap administrasi nontunai (Setiawan et al., 2021). Penelitian selanjutnya oleh Krokhina (2021) meneliti terkait dengan Efektifitas kontrol perbankan atas transaksi non tunai di Federasi Rusia. Hasil penelitian tersebut adalah bagaimana mengurangi dan mencegah kejahatan yang dilakukan terhadap bank-bank di Federasi Rusia dengan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi non tunai (Krokhina, 2021).

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Monginsidi dan kawan-kawan pada tahun 2019 terkait dengan Analisis pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi Langkah-langkah yang ditempuh dalam menciptakan sistem transaksi non tunai untuk pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado (Monginsidi et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Selly Septiani dan Endah Kusumastuti pada tahun 2019 terkait dengan Implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* (Studi kasus pada badan pengelola keuangan dan aset daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui cara menetapkan standar transaksi non tunai dan cara mengkaji kelayakan sistem pembayaran non tunai (Septiani dan Kusumastuti, 2019). Penelitian terakhir yaitu penelitian Budi Febrian Wijaya dan kawan-kawan terkait dengan evaluasi penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah: studi kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui cara menilai efektivitas transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah (Wijaya, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki suatu keterbaruan ilmiah dimana berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terdapat di subjek penelitian dan lokasi penelitian.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai dalam penertiban administrasi keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, untuk mengetahui hambatan yang terjadi, dan upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam menghadapi hambatan agar implementasi transaksi non tunai dalam penertiban administrasi keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

II. METODE 160

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengkarakterisasi peristiwa atau subjek studi dengan melihat bagaimana orang berinteraksi, berpikir, dan merasakan tentang mereka (Sugiyono, 2018:15). Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian filosofis yang digunakan untuk menyelidiki setting ilmiah (eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen, prosedur pengumpulan data, dan analisis kualitatif lebih menekankan pada makna. Peneliti mengacu pada model interaktif yang diusulkan oleh Milles dan Huberman yang membagi analisis data menjadi tiga fase yang berbeda yaitu reduksi data, *display data*, dan verifikasi (Moleong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara terhadap 5 orang informan yang terdiri dari camat, kasubag keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji, dan pembantu bendahara. Data didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis bagaimana pengimplementasian transaksi non tunai dalam penertiban administrasi keuangan daerah di kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Penertiban Administrasi Keuangan

Pelaksanaan transaksi secara non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pengelolaan keuangan untuk tercapainya *good governance* yang dilaksanakan oleh Gubernur Riau melalui Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani baru dilaksanakan pada tahun 2021 karena Kecamatan ini baru terbentuk pada tahun itu. Seperti yang sedang diterapkan pada pemerintah Kecamatan Tuah Madani, Transaksi Non Tunai mampu menertibkan administrasi keuangan pemerintah karena segala pembayaran dan pelaporan yang langsung tercatat oleh sistem maupun manual. Dengan adanya upaya pemantauan rekening pendapatan melalui *Cash Management System* inilah tujuan pengelolaan keuangan yang tertib bersifat transparan dan akuntabel dapat tercapai.

Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non-tunai semua transaksi tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana atau transaksi keuangan dapat ditelusuri serta meminimalkan resiko bawaan yang melekat pada kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Bendahara Umum Daerah perlu untuk dapat memantau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau rekening pemda operasional lainnya sekaligus melakukan pembayaran kepada pihak lain secara nontunai.

Bank RKUD didorong untuk dapat menyediakan layanan nontunai sesuai kebutuhan Pemda yang meliputi penyediaan layanan pengelolaan keuangan berbasis internet/web seperti *Cash Management System* (CMS). CMS merupakan aplikasi *Online* yang ditujukan bagi institusi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan. Penggunaan CMS memungkinkan Pemda melakukan transaksi keuangan yang dapat diakses tanpa harus datang ke kantor cabang bank, seperti *inquiry* saldo, transfer dan pembayaran. Aplikasi ini juga membantu meminimalisir praktik korupsi seperti misalnya tidak diberinya gaji PNS yang mempunyai pecahan uang yang tidak dapat di uangkan. Jika menggunakan aplikasi ini nominal berapa pun dapat di transferkan. Keuntungan dari penerapan transaksi non tunai ini adalah akses yang mudah dan juga dapat dikerjakan di luar jam kerja.

Implementasi transaksi non tunai juga diterapkan pada belanja kegiatan di Kecamatan Tuah Madani. Langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan belanja di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan menerapkan transaksi non tunai yaitu dengan mengajukan SPM ke BPKAD, lalu BPKAD ke Bank Riau Kepri setelah itu SPM di input oleh Bank Riau Kepri ke rekening yang sudah ada di SP2D.

A. Dimensi Komunikasi

Dari segi indikator *transmission* (tingkat pemahaman keputusan) menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sangat baik dalam memahami pelaksanaan transaksi non tunai.

Lalu dari segi indikator *clarity* (kejelasan) menunjukkan bahwa pegawai bagian keuangan juga memberikan kejelasan dan melakukan sosialisasi mengenai perubahan sistem keuangan menjadi sistem non tunai pada sekretariat di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru yang bertujuan memberikan efisiensi dan sehingga terdapat dokumentasi yang lengkap dan aman.

B. Dimensi *Resources* (Sumber Daya)

Dari segi indikator jumlah staf memadai menunjukkan bahwa banyaknya staff pada sekretariat di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sudah memenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya karena staff tersebut telah di periksa langsung oleh OJK.

Lalu dari segi kewenangan mengimplementasi menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai pada sekretariat di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru sudah berlangsung sejak tahun 2021.

C. Dimensi Disposisi

Dari segi indikator dampak disposisi menunjukkan bahwa manfaat yang di dapatkan dalam menerapkan transaksi non tunai pada sekretariat di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu transaksi lebih cepat dan bisa dikerjakan diluar jam kerja.

D. Dimensi Struktur Birokrasi

Dari segi indikator standar pelayanan menunjukkan bahwa dalam penerapan implementasi transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ini terdapat aplikasi yang menunjangnya yaitu aplikasi CMS (*Cash Manajemen System*) Bank Riau Kepri yang biasanya dipergunakan untuk membuat gaji PNS

3.2. Hambatan dalam Proses Implementasi Transaksi Non Tunai di Kecamatan Tuah Madani

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Hambatan/kendala yang lain dirasakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah dalam melakukan transfer antar beda bank, dimana Bendahara Pengeluaran harus mengajukan surat permohonan untuk melakukan transfer antar bank tersebut dan dikenakan biaya administrasi pada saat melakukan transfer sedangkan biaya transfer tersebut tidak dianggarkan. Untuk mengatasi hal tersebut Bendahara terpaksa melakukan pemotongan dari nominal yang harus transfer tersebut, sehingga nominal uang yang ditransfer tidak sama dengan yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban. Hambatan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kecamatan Tuah Madani yaitu terkait jaringan sistem internet dari CMS Bank Riau Kepri yang sering terganggu dan akses masuk juga sering error.

Hambatan lainnya dalam penggunaan sistem CMS Bank Riau Kepri yaitu adanya batas transfer yang maksimum yaitu dibawah 500 juta rupiah yang membuat bendahara harus melakukan transfer lebih dari satu kali jika ingin mentransfer jumlah di atas angka maksimum tersebut. Hambatan yang sering terjadi yaitu terkait pembayaran gaji untuk RT dan RW yaitu ketika pergantian pejabat dan tidak ada laporan oleh pejabat sebelumnya dan saat melakukan transfer ke RT atau RW terdapat RT atau RW di kelurahan yang belum melaporkan akibatnya salah transfer ke rekening lain dan gaji RT sebesar Rp.600.000 sedangkan RW sebesar Rp.750.000. Akibat dari transaksi yang serba instan ini yaitu kurangnya silaturahmi dengan ketua RT dan RW se-kecamatan Tuah Madani.

Selain itu, Regulasi yang belum sempurna merupakan hambatan dari pelaksanaan transaksi non tunai ini. Peraturan pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih dipandang perlu penyempurnaan terutama terhadap belanja-belanja yang masih dikecualikan untuk dapat melakukan transaksi secara tunai seperti uang yang harus diserahkan kepada masyarakat yaitu hadiah perlombaan.

Ada juga beberapa keuntungannya seperti penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung, menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah, dan penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol (Rulyanti, 2017).

3.3. Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Hambatan dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan transaksi non tunai seperti:

1. Terkait hambatan koneksi internet yang sering kali terganggu, pihak kecamatan berupaya selalu berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa jaringan internet. Dengan demikian hambatan tersebut dapat diminimalisir.
2. Memberikan kabar kepada pihak Bank Riau Kepri jika terdapat permasalahan terkait sistem yang digunakan dalam penerapan transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani.
3. Melaporkan terkait pembaharuan ketua RT dan RW yang sudah habis dalam masa jabatannya.
4. Dalam penagihan retribusi daerah, pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak bank yang telah ditunjuk dengan membuat kartu e-money dan fasilitas konter-konter khusus pembayaran retribusi di beberapa tempat seperti di daerah pasar.
5. Pemerintah juga harus mempertegas peraturan atau sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi. Perlu juga melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai penerapan sistem transaksi non tunai.
6. Untuk masalah pembayaran upah buruh, sebaiknya penandatanganan daftar pembayaran bisa dilakukan sehari sebelum mentransfer dana atau pada jumat pagi sebelum mentransfer dana. Untuk pengguna anggaran sebaiknya berada ditempat pada saat pencairan dana dan bendahara perlu berkoordinasi dengan pengguna anggaran kapan saja tanggal-tanggal pencairan dana.
7. Melakukan pengendalian internal pada pengelolaan keuangan dengan melakukan pengawasan dan pengecekan kelengkapan dokumen dalam proses administrasi pencairan dana sehari sebelum tanggal pencairan dana atau mentransfer dana. Dengan melakukan pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan.
8. Pemerintah dapat mengajukan kepada pihak bank yang telah ditunjuk sebagai bank kas daerah untuk menambah SDA di bank tersebut, dan juga pihak bank perlu meningkatkan kinerja pelayanan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Transaksi Non Tunai meminimalkan terjadinya risiko kesalahan dan penyalahgunaan keuangan daerah, selain itu dapat mengaktifkan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Kecamatan Tuah Madani memiliki hambatan yang terjadi dalam sistem pengelolaan keuangannya terutama dalam transaksi yang menggunakan jaringan internet. Sama halnya dengan temuan Setiawan dan kawan-kawan yang menemukan unsur-unsur penghambat yang terlibat dalam proses transaksi keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Setiawan et al., 2021).

Temuan oleh Krokhina (2021) juga mengkaji tentang kebijakan implementasi transaksi non tunai dan menjelaskan bagaimana mengurangi dan mencegah kejahatan yang dilakukan terhadap bank-bank di Federasi Rusia dengan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi non tunai itu sendiri (Krokhina, 2021). Selanjutnya, penemuan oleh Monginsidi dan kawan-kawan sama-sama mengkaji tentang kebijakan implementasi transaksi non tunai dan juga mengidentifikasi Langkah-langkah yang ditempuh dalam menciptakan sistem transaksi non tunai untuk pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado (Monginsidi et al., 2019).

Penemuan oleh Selly Septiani dan Endah Kusumastuti juga sama-sama mengkaji tentang kebijakan transaksi non tunai dan juga menjelaskan bagaimana cara untuk menetapkan transaksi non tunai dan mengkaji kelayakan sistem pembayaran non tunai (Septiani dan Kusumastuti, 2019).

Implementasi transaksi non tunai dilaksanakan bertahap, adanya keberagaman dalam implementasi, berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan, anggaran, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan kas serta turunnya jumlah temuan pemeriksaan (Abidin, 2015). Ada juga hambatan yang dihadapi seperti belum lengkapnya layanan perbankan serta lamanya waktu penanganan masalah. Hal itu dijelaskan dalam penemuan oleh Budi Febrian Wijaya dan kawan-kawan yang menilai efektivitas transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat (Wijaya et al., 2021).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan suatu kondisi dimana Kecamatan Tuah Madani merupakan kecamatan pemekaran baru yang masih terdapat banyak kendala terhadap sarana dan prasarana kantor yang menghambat pekerjaan para pegawai. Selain itu, ada beberapa keuntungan dari transaksi non tunai seperti:

1. Penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah.
2. Bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung.
3. Menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah.
4. Penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol.
5. Meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas.
6. Mempermudah bendahara penerimaan dalam penagihan retribusi kebersihan, karena sebagian penagihannya sudah langsung dibayarkan oleh wajib retribusi lewat bank atau rekening

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani sudah berjalan cukup baik dan sangat membantu bendahara kecamatan dalam pengelolaan keuangan yang didasari dengan wawancara beberapa pegawai. Dinilai dari beberapa dimensi diantaranya yaitu dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini seperti regulasi yang belum sempurna dan peraturan pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih dipandang perlu penyempurnaan dan pemerintah terus meningkatkan upaya yang harus dilakukan dalam penyempurnaan sistem transaksi non tunai ini seperti terkait hambatan koneksi internet yang sering kali terganggu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait analisis lebih dalam terhadap hambatan yang terjadi pada pengimplementasian transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa terkait hambatan dan upaya pemerintah dalam pengimplementasian transaksi non tunai di Kecamatan Tuah Madani.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Kecamatan Tuah Madani beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 34–43.
- Hatmoko, A. W. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan. In *Applied Microbiology and Biotechnology* (Vol. 2507, Issue 1). Universitas Islam Indonesia.
- Krokhina, K. (2021). The Effectiveness Of Banking Control Over Non-Cash Transactions In The Russian Federations. *German International Journal of Modern Science*, 16(1), 29–32.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rodaskarya Offset.
- Monginsidi, E. ., Koleangan, R. A. ., & Rotinsulu, D. C. . (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 15–30.
- Rulyanti, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variable intervening. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 23–32.
- Santoso, R. T., Syukri, M., & Hasanah, N. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.325>
- Sari, Y. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 241–254.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.
- Setiawan, Z., Rosidi, R., & Purwanti, L. (2021). A New Era of Government Financial Management: A Case Study of Non-Cash Policies in Local Governments. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 288–295.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Wijaya, B. ., Suhairi, S., & Putriana, V. . (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 86–95.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.